

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**



TAHUN 2008

NOMOR 35

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

NOMOR 35 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

Bagian Hukum, Ortala
Sekretariat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu Selatan

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**



TAHUN 2008

NOMOR 35

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 35 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- c. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- f. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang Dinas Kabupaten ; .
- (2) UPTD kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas dan secara operasinal dikoordinasikan oleh Camat.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

UPTD Kabupaten melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasinal dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, UPTD Kabupaten mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas Kabupaten sesuai bidangnya;
- b. koordinasi pelaksanaan dan pengembangan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Kabupaten terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PEMBENTUKAN UPTD KABUPATEN

Pasal 6

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk UPTD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagai berikut :

- A. Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, terdiri dari :
 1. UPTD Pendidikan Muaradua dengan wilayah kerja kecamatan Muaradua, berkedudukan di Muaradua;
 2. UPTD Pendidikan Banding Agung dengan wilayah kerja kecamatan Banding Agung, berkedudukan di Banding Agung;
 3. UPTD Pendidikan Mekakau Ilir dengan wilayah kerja kecamatan Mekakau Ilir, berkedudukan di Teluk Agung;
 4. UPTD Pendidikan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah dengan wilayah kerja kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah berkedudukan di Simpang Sender;
 5. UPTD Pendidikan Warkuk Ranau Selatan dengan wilayah kerja kecamatan Warkuk Ranau Selatan, berkedudukan di Kota Batu;
 6. UPTD Pendidikan Buay Rawan dengan wilayah kerja kecamatan Buay Rawan, berkedudukan di Gunung Cahya;
 7. UPTD Pendidikan Buay Pemaca dengan wilayah kerja kecamatan Buay Pemaca, berkedudukan di Kota Way;

8. UPTD Pendidikan Buay Runjung dengan wilayah kerja kecamatan Buay Runjung, berkedudukan di Blambangan;
 9. UPTD Pendidikan Runjung Agung dengan wilayah kerja kecamatan Runjung Agung, berkedudukan di Sura;
 10. UPTD Pendidikan Buay Sandang Aji dengan wilayah kerja kecamatan Buay Sandang Aji, berkedudukan di Gunung Terang;
 11. UPTD Pendidikan Tiga Dihaji dengan wilayah kerja kecamatan Tiga Dihaji, berkedudukan di Surabaya;
 12. UPTD Pendidikan Muaradua Kisam dengan wilayah kerja kecamatan Muaradua Kisam, berkedudukan di Muaradua Kisam;
 13. UPTD Pendidikan Kisam Ilir dengan wilayah kerja kecamatan Kisam Ilir, berkedudukan di Pulau Kemiling;
 14. UPTD Pendidikan Kisam Tinggi dengan wilayah kerja kecamatan Kisam Tinggi, berkedudukan di Tenang;
 15. UPTD Pendidikan Pulau Beringin dengan wilayah kerja kecamatan Pulau Beringin, berkedudukan di Pulau Beringin;
 16. UPTD Pendidikan Sungai Are dengan wilayah kerja kecamatan Sungai Are, berkedudukan di Pecah Pinggan;
 17. UPTD Pendidikan Sindang Danau dengan wilayah kerja kecamatan Sindang Danau, berkedudukan di Ulu Danau;
 18. UPTD Pendidikan Simpang dengan wilayah kerja kecamatan Simpang, berkedudukan di Simpangan;
 19. UPTD Pendidikan Buana Pemaca dengan wilayah kerja kecamatan Buana Pemaca , berkedudukan di Jaga Raga.
- B. Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, terdiri dari :
1. UPTD Puskesmas Rawat Inap Muaradua dengan wilayah kerja meliputi kecamatan Muaradua dan kecamatan Buay Rawan, berkedudukan di Muaradua;
 2. UPTD Puskesmas Rawat Inap Simpang dengan wilayah kerja meliputi kecamatan Simpang dan kecamatan Buana Pemaca, berkedudukan di Simpangan;
 3. UPTD Puskesmas Rawat Inap Buay Pemaca dengan wilayah kerja kecamatan Buay Pemaca, berkedudukan di Kota Way;

4. UPTD Puskesmas Rawat Inap Banding Agung dengan wilayah kerja kecamatan Banding Agung, berkedudukan di Banding Agung;
 5. UPTD Puskesmas Rawat Inap Muaradua Kisam dengan wilayah kerja kecamatan Muaradua Kisam , berkedudukan di Muaradua Kisam;
 6. UPTD Puskesmas Rawat Inap Pulau Beringin dengan wilayah kerja kecamatan Pulau Beringin, berkedudukan di Pulau Beringin;
 7. UPTD Puskesmas Rawat Inap Warkuk Ranau Selatan dengan wilayah kerja kecamatan Warkuk Ranau Selatan, berkedudukan di Kota Batu;
 8. UPTD Puskesmas Rawat Inap Buay Pematang Ribu Ranau Tengah dengan wilayah kerja kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, berkedudukan di Simpang Sender;
 9. UPTD Puskesmas Rawat Inap Mekakau Ilir dengan wilayah kerja meliputi kecamatan Mekakau Ilir, berkedudukan di Teluk Agung;
 10. UPTD Puskesmas Rawat Inap Kisam Tinggi dengan wilayah kerja kecamatan Kisam Tinggi, berkedudukan di Tenang;
 11. UPTD Puskesmas Rawat Inap Tiga Dihaji dengan wilayah kerja meliputi kecamatan Tiga Dihaji dan kecamatan Buay Sandang Aji, berkedudukan di Surabaya;
 12. UPTD Puskesmas Rawat Inap Runjung Agung dengan wilayah kerja meliputi kecamatan Runjung Agung dan kecamatan Buay Runjung, berkedudukan di Sura;
 13. UPTD Puskesmas Rawat Inap Sungai Are dengan wilayah kerja kecamatan Sungai Are, berkedudukan di Pecah Pinggan;
 14. UPTD Puskesmas Rawat Inap Sindang Danau dengan wilayah kerja kecamatan Sindang Danau, berkedudukan di Ulu Danau;
 15. UPTD Puskesmas Rawat Inap Kisam Ilir dengan wilayah kerja kecamatan Kisam Ilir, berkedudukan di Pulau Kemiling;
- C. Lingkup Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, terdiri dari :
1. UPTD Kehutanan dan Perkebunan Muaradua dengan wilayah kerja meliputi kecamatan Simpang, kecamatan Buana Pemaca, kecamatan Muaradua, kecamatan Buay Rawan berkedudukan di Muaradua;

2. UPTD Kehutanan dan Perkebunan Simpang Aji dengan wilayah kerja meliputi kecamatan Buay Sandang Aji, kecamatan Tiga Dihaji, kecamatan Buay Runjung, kecamatan Runjung Agung, kecamatan Kisam Tinggi, berkedudukan di Simpang Aji;
 3. UPTD Kehutanan dan Perkebunan Simpang Campang dengan wilayah kerja meliputi kecamatan Muaradua Kisam, kecamatan Kisam Ilir, kecamatan Pulau Beringin, kecamatan Sindang Danau, kecamatan Sungai Are, berkedudukan di Simpang Campang;
 4. UPTD Kehutanan dan Perkebunan Banding Agung dengan wilayah kerja meliputi kecamatan Mekakau Ilir, kecamatan Banding Agung, kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, kecamatan Warkuk Ranau Selatan, berkedudukan di Banding Agung.
- D. Lingkup Dinas Tananam Pangan dan Holtikultura Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, terdiri dari :
1. UPTD Tanaman Pangan dan Holtikultura Muaradua, dengan wilayah kerja meliputi kecamatan Muaradua, kecamatan Buay Rawan, berkedudukan di Muaradua;
 2. UPTD Tanaman Pangan dan Holtikultura Buay Sandang Aji, dengan wilayah kerja meliputi kecamatan Buay Sandang Aji, kecamatan Tiga Dihaji, berkedudukan di Buay Sandang Aji;
 3. UPTD Tanaman Pangan dan Holtikultura Buay Runjung, dengan wilayah kerja meliputi kecamatan Buay Runjung, kecamatan Runjung Agung, berkedudukan di Buay Runjung;
 4. UPTD Tanaman Pangan dan Holtikultura Simpang, dengan wilayah kerja meliputi kecamatan Simpang, kecamatan Buana Pemaca, berkedudukan di Simpang;
 5. UPTD Tanaman Pangan dan Holtikultura Buay Pemaca, dengan wilayah kerja kecamatan Buay Pemaca, berkedudukan di Buay Pemaca;
 6. UPTD Tanaman Pangan dan Holtikultura Muaradua Kisam, dengan wilayah kerja meliputi kecamatan Muaradua Kisam, kecamatan Kisam Ilir, berkedudukan di Muaradua Kisam;
 7. UPTD Tanaman Pangan dan Holtikultura Kisam Tinggi, dengan wilayah kerja kecamatan Kisam Tinggi, berkedudukan di Kisam Tinggi;

8. UPTD Tanaman Pangan dan Holtikultura Pulau Beringin, dengan wilayah kerja kecamatan Pulau Beringin, berkedudukan di Pulau Beringin;
 9. UPTD Tanaman Pangan dan Holtikultura Sidang Danau, dengan wilayah kerja meliputi kecamatan Sindang Danau, kecamatan Sungai Are, berkedudukan di Sindang Danau;
 10. UPTD Tanaman Pangan dan Holtikultura Banding Agung, dengan wilayah kerja meliputi kecamatan Banding Agung, kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, berkedudukan di Banding Agung;
 11. UPTD Tanaman Pangan dan Holtikultura Warkuk Ranau Selatan, dengan wilayah kerja kecamatan Warkuk Ranau Selatan, berkedudukan di Warkuk Ranau Selatan;
 12. UPTD Tanaman Pangan dan Holtikultura Mekakau Ilir, dengan wilayah kerja meliputi kecamatan Mekakau Ilir, berkedudukan di Mekakau Ilir.
- E. Lingkup Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, terdiri dari :
1. UPTD Perikanan dan Peternakan Muaradua, dengan wilayah kerja meliputi kecamatan Muaradua, kecamatan Simpang, Kecamatan Buana Pemaca, Kecamatan Buay Pemaca, Kecamatan Buay Rawan, berkedudukan di Muaradua;
 2. UPTD Perikanan dan Peternakan Banding Agung, dengan wilayah kerja meliputi kecamatan Mekakau Ilir, Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kecamatan Banding Agung, berkedudukan di Banding Agung;
 3. UPTD Perikanan dan Peternakan Buay Sandang Aji, dengan wilayah kerja meliputi kecamatan Buay Sandang Aji, Kecamatan Tiga Dihaji, Kecamatan Buay Runjung, Kecamatan Runjung Agung, berkedudukan di Buay Sandang Aji;
 4. UPTD Perikanan dan Peternakan Muaradua Kisam, dengan wilayah kerja meliputi kecamatan Muaradua Kisam, Kecamatan Kisam Tinggi, Kecamatan Kisam Ilir, berkedudukan di Muaradua;
 5. UPTD Perikanan dan Peternakan Pulau Beringin, dengan wilayah kerja meliputi kecamatan Pulau Beringin, Kecamatan Sindang Danau, Kecamatan Sungai Are, berkedudukan di Muaradua.

- F. Lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, terdiri dari : UPTD Kebudayaan dan Pariwisata Banding Agung dengan wilayah kerja kecamatan Banding Agung, berkedudukan di Banding Agung.
- G. Lingkup Dinas Koperasi, UKM, Industri, Pasar dan Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, terdiri dari :
1. UPTD Pasar Banding Agung dengan wilayah kerja meliputi, Pasar Banding Agung, Pasar Simpang Sender, dan Pasar Gunung Raya, berkedudukan di Banding Agung;
 2. UPTD Pasar Muaradua Kisam, berkedudukan di Muaradua Kisam;
 3. UPTD Pasar Simpang, berkedudukan di Simpangan;
 4. UPTD Pasar Buay Pemaca, berkedudukan di Talang Karet.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Pada UPTD kabupaten dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga kerja fungsional dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat-pejabat di lingkungan UPTD Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Uraian Tugas dan Fungsi UPTD Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi UPTD kabupaten bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

**Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 23 Juli 2008**

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

cap / dto

MUHTADIN SERA'I

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 23 Juli 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**

Cap / dto


M. ARDIN BACHTIAR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR 35**

**ORGANISASI STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 35 TAHUN 2008
TANGGAL 23 JULI 2008

;



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

Cap / dto

MUHTADIN SERA'I